

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Ranombupulu

1. Jumlah Penduduk

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Desa Ranombupulu

No	Jenis	Jumlah
1.	Laki-laki	126
2.	perempuan	140
3.	Kepala keluarga	75
Total		266

Sumber: Data Kependudukan Desa Ranombupulu Kecamatan Motui

Tahun 2023

2. Kondisi sosial dan keagamaan

Secara umum kondisi sosialnya masyarakat Desa Ranombupulu, dalam sehari-hari berinteraksi dengan menggunakan bahasa Tolaki. Masyarakat Desa Ranombupulu saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, dimana mereka lebih bersifat rasa kepedulian antar sesama. Pada umumnya masyarakat Desa Ranombupulu ramah-ramah, yang muda menghormati yang tua, jika orang tua berbicara dengan tamu, anak-anak tidak boleh ikut campur (ikut bersuara), ketika ada warga yang membangun rumah masyarakat ikut serta dalam membantu, ikut dalam berpartisipasi pada acara pernikahan dan ikut bela sungkawa jika ada salah satu warga masyarakat yang meninggal.

Dalam hal keagamaan, masyarakat Ranombupulu 100% beragama islam. Di desa Ranombupulu ini juga terdapat 1 buah masjid. Tradisi daerah yang kental dengan nilai-nilai *religijs* masih mereka pertahankan sampai sekarang, hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan keagamaan, seperti aktifnya pengajian Majelis Ta'lim tiap hari Jum'at, lomba keagamaan untuk anak-anak yang diadakan setiap satu tahun sekali pada bulan ramadhan, dan acara yang diadakan untuk memperingati maulid nabi dan isra mi'raj yang masih mereka lakukan setiap tahunnya, acara tersebut merupakan satu keunikan bagi masyarakat Desa Ranombupulu

3. Mata pencaharian penduduk

Secara umum latar belakang mata pencaharian yang dimiliki masyarakat di Desa Ranombupulu ini cukup beragam mulai dari tingkat atau kelas yang relatif tinggi, menengah hingga kebawah. Hal ini dapat dilihat dari sisi pekerjaan atau mata pencahariannya yang rata-rata bekerja sebagai nelayan, pedagang, petani dan juga pegawai. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan mempunyai sifat heterogen atau beragam, yang tidak hanya dimiliki masyarakat perkotaan. Secara umum dalam hal ini juga masyarakat pedesaan mempunyai tingkat kelas yang terwujud pada stratifikasi sosial. Perbedaan mata pencaharian menjadi bagian dari stratifikasi sosial tersebut.

4. Jumlah Mustahik Penerima Zakat

Tabel 1.3
Jumlah penerima zakat setiap tahun

No.	Jumlah Mustahik	Yang memiliki usaha	Tahun
1	17 orang	1 orang	2019
2	17 orang	0 orang	2020
3	16 orang	3 orang	2021
4	16 orang	3 orang	2022
5	16 orang	5 orang	2023

*Sumber: Data penerima zakat setiap tahun Desa Ranombupulu
Kecamatan Motui, (AMIL ZAKAT).*

4.1.2 Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik

Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Perspektif Maqasid Syariah Di Desa Ranombupulu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat dari beberapa

indikator berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P.(Campbell, J. P., 1990) yaitu:

1 Sasaran Pemanfaatan Dana Zakat

Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dana zakat produktif yang disalurkan Amil Zakat Desa Ranombupulu diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam pelaksanaannya, Amil Zakat Desa Ranombupulu memberikan dana zakat produktif kepada mustahiq yang membutuhkan. Penyaluran dana zakat produktif yang di lakukan di Desa Ranombupulu sudah dilakukan secara maksimal dan hasilnya sudah cukup baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pengelola Amil Zakat bapak Abd. Muiz¹ yaitu, distribusi zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat Desa Ranombupulu selalu memperhatikan prinsip tepat sasaran. Hal tersebut bertujuan dana zakat yang disalurkan dapat bermanfaat dalam kurun waktu jangka panjang. Dengan demikian dana zakat yang diberikan diharapkan dapat dikelola dengan baik dengan tujuan memberikan manfaat jangka panjang. Pengelolaan dana zakat tersebut dapat dilakukan dengan salah satu upaya yaitu membuka usaha kecil.

Pendapat ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Basrin terkait dengan sistem penyaluran zakat yang dilakukan amil zakat didesa Ranombupulu yaitu, dalam upaya yang dilakukan petugas Amil Zakat Desa Ranombupulu, dalam proses penyaluran dana zakat

¹ Wawancara Amil Zakat Desa Ranombupulu Bapak Abd. Muis, 2023

yang bersifat produktif di pastikan dilakukan secara efektif dan efisien. Guna menghindari resiko ketidaktepatan penyaluran sasaran dari dana zakat yang tidak tepat sasaran.

Zakat merupakan instrument penting dalam menunjang peningkatan pendapatan masyarakat Desa Ranombupulu. Zakat memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ranombupulu jika dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa (Amil Zakat) Desa Ranombupulu telah menerapkan ketepatan sasaran dalam distribusi dana zakat produktif. Tujuannya agar manfaat dana zakat produktif dapat disalurkan secara merata di Desa Ranombupulu.

Menurut Bapak Abd. Muis selaku kepala Amil Zakat Desa Ranombupulu² menyatakan bahwa alokasi penyaluran dana zakat produktif hanya difokuskan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Salah satunya hanya bagi asnaf miskin saja, karena untuk bisa diproduktifkan harus mencukupi kebutuhan dasar asnaf, sesuai dengan aturan dari Undang-Undang No 23 tahun 2011³ tentang pengelolaan zakat. Beliau juga menambahkan model pendistribusian dana zakat produktif kepada *mustahiq* yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat kepada *mustahiq* yang kekurangan dana untuk modal dan sarana usaha, sehingga bagi *mustahiq* tidak ada tuntutan harus

² Wawancara Amil Zakat Desa Ranombupulu, Bapak Abd. Muis, 2023

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>

mengembalikan dana tersebut, karena penyaluran dana zakat produktif ini sifatnya bukan pinjaman akan tetapi sudah menjadi hak milik dari *mustahiq*. *Mustahiq* yang mendapatkan dana zakat tersebut harus memanfaatkan dana tersebut untuk mendapatkan dana zakat tersebut untuk usaha yang produktif.

Wawancara yang di lakukan dengan Ibu Hamira Abbas⁴ juga mengaku bahwa dalam menjalankan usahanya kebutuhan modal masih belum mencukupi. Hal ini dikarenakan oleh kekuatan finansial yang dimiliki oleh ibu Hamira Abbas hanya mencukupi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Sama halnya dengan Ibu Hamira Abbas, ibu Hanambi⁵ juga mengaku belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat besar dan juga kekurangan peralatan dan perlengkapan untuk menjalankan usahanya.

Ibu Ninartin⁶ juga menyatakan bahwa masih kekurangan dalam ketersediaan bahan baku karena keterbatasan dana. Ibu Wahyuni juga mengaku kesulitan dalam mengganti alat dan menambah modal usaha. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Sukma⁷, dimana beliau menyatakan bahwa penghasilan yang ada hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga modal yang digunakan untuk usaha tidak bisa maksimal.

⁴ Wawancara Mustahik Desa Ranombupulu, Ibu Hamira, 2023

⁵ Wawancara Wawancara Mustahik Desa Ranombupulu, Ibu Hanambi, 2023

⁶ Wawancara Mustahik Desa Ranombupulu, Ibu Ninartin, 2023

⁷ Wawancara Mustahik Desa Ranombupulu, Ibu Sukma, 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan bahwa semua *mustahiq* sudah termasuk dengan golongan masyarakat miskin yang telah melewati proses seleksi dan telah memenuhi semua kriteria untuk menjadi *mustahiq*. sehingga dapat dikatan sasaran pemanfaatan Dana Zakat di Desa Ranombupulu ini Efektif.

2 Proses Penyaluran Dana Zakat

Proses penyaluran dana zakat ini dilakukan agar para mustahik dapat membuka usaha dalam rangka menunjang perekonomian keluarga. Upaya yang dilakukan Amil Zakat di Desa Ranombupulu dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu melalui penyaluran dana zakat yang diberikan setiap satu tahun sekali. Penyaluran dana zakat tersebut diberikan kepada mustahiq yang membutuhkan dan mampu mengelola dana tersebut menjadi sebuah usaha produktif dengan baik.

Jumlah zakat produktif yang diberikan kepada mustahik yaitu kisaran Rp. 250.000.00,. Penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha produktif tersebut diharapkan dapat membantu mustahik dalam meningkatkan pendapatannya. Sebagaimana yang diungkapkan bapak Abd. Muis (ketua Amil Zakat)⁸ yang mengatakan bahwa, Pemberian dana zakat yang dilakukan umumnya dilakukan setiap tahun khususnya di bulan Ramadhan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian para mustahik dapat menyisihkan sebagian danaa zakat yang

⁸ Wawancara Amil Zakat Desa Ranombupulu, Bapak Abd. Muis, 2023

diterimanya digunakan kearah yang lebih produktif dalam bentuk usaha. Dengan harapan dapat membantu meningkatkan pendapatan mustahik.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pengurus (Amil Zakat) Desa Ranombupulu, dapat diketahui bahwa dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan diharapkan mereka mampu mengelola dana tersebut dengan baik. Dengan demikian, dana zakat yang diberikan tidak hanya untuk dikonsumsi, melainkan dikelola secara produktif sehingga mampu menambah nilai guna dari dana zakat yang diberikan tersebut. Adapun mustahiq yang menerima dana zakat tersebut tentunya memiliki beberapa kriteria dan pertimbangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Amil Zakat Desa Ranombupulu mengatakan bahwa, dalam mengelola dana zakat Amil Zakat mengelompokkan beberapa kriteria dalam penyaluran zakat kepada orang-orang yang berhak dan layak menerima. Diharapkan mampu mengembangkan dana zakat yang ditermianya dikelola dalam bentuk usaha yang produktif.

Dana Zakat yang diberikan dapat membantu peningkatan pendapatan mustahik khususnya bagi yang memanfaatkan dalam bentuk usaha produktif. “Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa bantuan dana zakat yang diberikan kepada mustahik diharapkan tidak hanya dikelola dalam bentuk konsumtif tetapi juga mampu mengembangkan dalam bentuk usaha produktif yang juga akan

berdampak pada peningkatan pendapatan mustahik itu sendiri. Karena salah satu faktor yang menjadi penghambat masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha yaitu biaya hidup konsumtif. Dengan adanya dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq tersebut, bisa menjadi faktor pendukung masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan dan kemampuan masing-masing mustahiq.

Penetapan penyaluran dana zakat produktif pengurus (Amil Zakat) Desa Ranombupulu senantiasa menjaga nilai tepat sasaran. Artinya, para mustahik yang akan diberikan dana zakat produktif harus memiliki kriteria yang sesuai salah satunya membutuhkan, dipercaya mampu mengelola dana zakat tersebut menjadi produktif. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyaluran dana zakat produktif disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk diberikan. Sehingga hasil yang diperoleh juga sesuai harapan yaitu membantu meningkatkan pendapatan mustahiknya.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Basrin. A⁹ bahwa proses pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, sistem penyaluran dana zakat sangat memperhatikan ketepatan sasaran yaitu dalam hal ini para mustahiq yang mendapatkan dana tersebut dapat memiliki daya guna.

⁹ Wawancara Amil Zakat Desa Ranombupulu, Bapak Basrin. A, 2023

Sejalan dengan hal ini ungkapan yang disampaikan oleh salah satu mustahiq Ibu Ninartin¹⁰ menegaskan, dana zakat yang diterima oleh mustahik digunakan kearah yang lebih produktif. Salah satunya, dengan membuat usaha kecil yang sifatnya produktif. Dalam upaya meningkatkan pendapatan mustahik yang menerima dana zakat di kelola dengan membuka usaha kecil berupa berjualan minuman. Dalam wawancara yang dilakukan dengan mustahik,keuntungan penghasilan yang didapatkan dari usaha berjualan minuman mengalami peningkatan sehingga dapat mencapai Rp.150.000-200.000 perbulannya.

Jumlah penghasilan yang diperoleh mustahik dalam mengelola usaha produktif cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya kebutuhan dasar keluarga seperti minuman dan sebagainya. Akan tetapi, sebagian dari mustahik belum cukup mampu memenuhi kebutuhan tambahan seperti membeli kendaraan dan kebutuhan sekunder lainnya. Salah satu faktor penyebabnya yaitu pasang surutnya usaha yang ditekuni. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hanambi¹¹ yang mengatakan bahwa, pencapaian keuntungan yang didapatkannya meningkat berdasarkan dari hasil dana zakat yang diterimanya. Dalam wawancara yang dilakukan mustahik mengaku keuntungan yang didapatkan terbilang cukup memenuhi hidup sehari-

¹⁰ Wawancara Mustahik Desa Ranombupulu, Ibu Ninartin, 2023

¹¹ Wawancara Mustahik Desa Ranombupulu, Ibu Hanambi, 2023

hari. sehingga untuk membeli bahkan menggunakan alat dan penunjang usaha rumahan yang dilakukannya belum mencukupi, karena peningkatan yang dialami mustahik yaitu Rp. 70.000.

Pendapatan yang diperoleh para mustahik berbeda-beda tergantung pada usaha yang mereka tekuni. Ada yang masih tergolong sangat rendah ada juga yang cukup mendekati harapan. Banyak diantara para mustahik yang memiliki usaha namun belum mampu mengelola usahanya dengan baik. Sehingga dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari usaha produktif yang dijalankan hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok saja.

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian dana zakat ini cukup membantu dalam membuka usaha produktif *mustahiq*. Sehingga sedikit demi sedikit dapat meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Proses penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat Desa Ranombupulu dapat dikatakan efektif, karena mustahik yang menerimanya mendapatkan *progress*.

3 Tujuan dan Hasil Dari Pemberian Dana Zakat

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang bekerja. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian dari hasil dana zakat dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok.

Pendayagunaan zakat produktif di Desa Ranombupulu memiliki tujuan yakni mengurangi angka kemiskinan melalui dana zakat yang diberikan. Distribusi zakat di Desa Ranombupulu memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan melalui dana zakat tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Basrin A selaku anggota Amil Zakat mengatakan bahwa¹², penyaluran dana Zakat yang dilakukan merupakan upaya yang cukup mulia karena membantu masyarakat kalangan menengah kebawah.

Adanya dana zakat yang disalurkan kepada para mustahik diharapkan dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan menjadi usaha produktif sehingga memiliki manfaat jangka panjang. Dalam pengelolaannya juga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Desa Ranombupulu.

Pendapat serupa juga diperkuat oleh ucapan Bapak Abd.Muis yaitu¹³, mustahik yang mendapatkan dana zakat dari Amil Zakat Desa Ranombupulu dapat terbantu khususnya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain itu, mustahik juga diharapkan dapat membuat usaha dagang yang dikelola dalam kurun waktu jangka panjang sehingga dana zakat yang diterimanya dapat dikelola kearah yang lebih produktif.

¹² Wawancara Amil Zakat Desa Ranombupulu, Bapak Basrin. A, 2023

¹³ Wawancara Amil Zakat Desa Ranombupulu, Bapak Abd. Muis, 2023

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan penyaluran zakat ini akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian mustahik di Desa Ranombupulu jika dikelola dengan baik.

Adapun Untuk mengetahui tingkat perekonomian masyarakat Ranombupulu, ukuran peningkatan perekonomian dibagi dalam dua bentuk sebagai berikut:

a. Peningkatan minimal

Peningkatan minimal ini ialah dengan melihat peningkatan dari pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat yang disalurkan, apabila mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan dana zakat yang dimanfaatkan menjadi usaha produktif, maka ia telah mencapai peningkatan minimal.

Dana zakat yang disalurkan oleh amil zakat telah ditentukan sebelumnya atas kesepakatan bersama oleh ketua dan anggota amil zakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Abd. Muis yaitu¹⁴, dana zakat yang disalurkan kepada mustahik senilai Rp.250.000.00 sehingga diharapkan dapat membantu mustahik guna memenuhi kehidupan seharinya.

Wawancara yang dilakukan oleh ketua amil zakat juga diperkuat oleh Ibu Ninartin Selaku mustahik juga yang menjelaskan bahwa, Dana zakat yang disalurkan kepada para

¹⁴ Wawancara Amil Zakat Desa Ranombupulu, Bapak Abd. Muis, 2023

mustahik berjumlah Rp.250.000.00, disalurkan kepada mustahik yang memenuhi kriteria.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang disalurkan memang berjumlah Rp. 250.000 atas keputusan bersama yang telah ditetapkan amil zakat dan telah berdasarkan prinsip keadilan yang merata. untuk mengetahui peningkatan minimal yang didapatkan mustahik, telah diwawancarai beberapa mustahik dan pendapatan yang didaptkankan oleh salah satu mustahik ini juga terbilang cukup meningkat atau berada dalam peningkatan minimal yaitu adanya peningkatan pendapatan dari modal awal yang diberikan sehingga dapat digolongkan kedalam peningkatan minimal sebagai mana yang diungkapkan oleh Ibu Hanambi yaitu¹⁵, Keuntungan yang didapatkan cukup sebanding dengan usaha apa yang dilakukan oleh para mustahik. Sehingga keuntungan yang didapatkan pun berbeda-beda besar dan kecilnya pun juga beda dengan keuntungan perbulan yang di dapatkan. Untuk memenuhi kebutuhan pokok sendiri mustahik bisa memenuhinya dengan bantuan dana zakat yang diterimanya dan dikelola secara produktif dengan baik.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan minimal yaitu adanya peningkatan pendapatan yang didapat mustahik dari modal awal, hal ini dapat dikatakan peningkatan

¹⁵ Wawancara Mustahik Desa Ranombupulu, Ibu Hanambi, 2023

minimal dikarenakan telah terjadi peningkatan keuntungan yang didapat dari keuntungan awal yang dilakukan dalam beberapa bulan, sehingga sedikit demi sedikit dapat bertambah walaupun hanya berbeda berapa ribuan saja setidaknya masih ada peningkatan dari sebelumnya.

b. Peningkatan maksimal

Peningkatan maksimal ialah dengan melihat peningkatan dari pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat yang disalurkan, apabila para *mustahiq* meningkat dan merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yaitu, dapat dimanfaatkan untuk membeli peralatan dan perlengkapan usaha dan kebutuhan lainnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja.

Peningkatan maksimal ini dirasakan oleh beberapa mustahik seperti Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hamira abbas¹⁶ yang mengatakan bahwa, keuntungan yang didapatkan oleh mustahik cukup membantu memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dalam jumlah keuntungan yang di dapatkan dari usaha yang ditekuni dalam sebulan bisa menghasilkan sebesar Rp.150.000.00,- Rp.200.000.00, dengan dukungan tambahan modal yang bersumber dari dana zakat yang disalurkan oleh Amil Zakat Desa Ranombupulu. Dengan tujuan usaha yang ditekuni menjadi usaha

¹⁶ Wawancara Mustahik Desa Ranombupulu, Ibu Hamira, 2023

yang produktif dan menguntungkan dalam waktu yang cukup lama. Sehingga upaya yang dilakukan mustahik menarik daya beli kepada pembeli, salah satunya dengan membuat aneka macam dan bentuk kue yang menjadi salah satu usaha yang ditekuni mustahik.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Ibu Ninartin yang mengatakan bahwa¹⁷, pendapatan yang didapatkan dari hasil berjualan minuman yang dilakukan mustahik dengan dana zakat yang diterima membantu mustahik dalam meningkatkan pendapatan penghasilan dari berjualan. Dalam sebulan mustahik dapat mencapai keuntungan sebesar Rp. 200.000.00, dalam wawancara yang dilakukan, mustahik mengaku dalam meningkatkan usaha yang ditekuninya yaitu dengan menghadirkan beberapa varian rasa minuman dan juga menghadirkan beberapa varian topping minuman. Dari dana zakat yang disalurkan kemudian mustahik bisa menghadirkan rasa dan juga varian topig minuman sebagai daya tarik dagangannya.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pendapatan para *mustahiq* telah meningkat serta sudah dapat dikatakan dalam peningkatan maksimal karena dengan adanya penyaluran dana zakat yang diberikan maka para mustahik merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yaitu, dapat dimanfaatkan untuk membeli peralatan dan perlengkapan usaha.

¹⁷ Wawancara Mustahik Desa Ranombupulu, Ibu Ninartin, 2023

Sehingga dapat dikatakan tujuan dana hasil dari pemberian dana zakat efektif.

4 Sosialisasi Dan Pemantauan Pemanfaatan Dana Zakat

Menurut Charlotte Buhler (1978:55), pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Ia juga berpendapat bahwa sosialisasi bertujuan agar anggota masyarakat dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Martin Gibson, (2002), sosialisasi adalah sebuah aktivitas mewujudkan dan mengintegrasikan dari organisasi demi tujuan organisasi maupun individu. Dua pengertian yang dilontar Martin Gibson sangat tampak jelas bahwa individu yang bersosialisasi memiliki dua kepentingan yang berbeda, yakni kepentingan individu dan kepentingan organisasi juga pemantauan yang dikaji berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 (dalam IPDN, 2011), disebutkan bahwa monitoring adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengamati dengan seksama suatu situasi atau kondisi, termasuk perilaku atau kegiatan tertentu. Dengan tujuan agar setiap masukan atau informasi yang diperoleh dari pengamatan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan ini diperlukan jika pengamatan menunjukkan bahwa ada hal atau kondisi yang tidak

sesuai dengan yang diharapkan semula. Pemantauan dilakukan dengan tujuan agar proyek dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan memberikan umpan balik kepada manajer proyek di semua tingkatan.

Data yang di dapatkan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Amil Zakat yang ada di Desa Ranombupulu dalam mengukur efektivitas peningkatan pendapatan mustahik dari pemanfaatan dana zakat yang disalurkan dengan tujuan produktif, sosialisasi dan pemantauan pemanfaatan dana zakat yang ada di Desa Ranombupulu kurang efektif karena kurang tepat dilakukan oleh Amil Zakat di Desa Ranombupulu yang menjadi salah satu aspek tolak ukur efektivitas.

4.1.3 Perspektif Maqasidh Syariah Terhadap Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik

Kebijakan dalam pengelolaan zakat, terutama dalam hal pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat Desa Ranombupulu masih terbatas belum ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengarah kepada pendistribusian zakat yang dikelola produktif. Apalagi jika ditelaah dari sisi maqashid al-syariah, tentu kebijakan yang ditempuh oleh Amil Zakat Desa Ranombupulu masih jauh dan belum memenuhi kriteria maqashid al-syariah.

Pola distribusi produktif atas dana zakat ini pada umumnya dikembangkan berdasarkan prinsip tepat sasaran, yang dilakukan secara

efektif dan efisien dalam penyaluran dana zakatnya tidak ada suatu tuntutan pengembalian apa bila dana tersebut tidak dikelola secara produktif. Namun, Amil Zakat yang berada di Desa Ranombupulu mengharapkan dana zakat yang disalurkan dapat dikelola oleh mustahiq menjadi dana yang produktif dan berguna dalam membantu memenuhi biaya hidup sehari-harinya.

Sekalipun sistem ini kurang tepat, namun pada prinsipnya sistem ini perlu dikembangkan dengan pemberdayaan sistem, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem penyaluran zakat semacam ini akan berpengaruh bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat lemah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam jangka waktu yang relatif pendek maupun panjang. Oleh karena itu, meskipun sistem penyaluran dana zakat ini cukup tepat sasaran, tetapi jika dikhususkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan perlakuan khusus, maka tentu saja sistem ini tidak bisa dinafikan tetapi harus tetap terus berusaha untuk dikembangkan.

Pengelolaan zakat dengan tujuan produktif sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, ialah penyerahan zakat kepada mustahik zakat dengan tehnik tertentu sehingga bisa didayagunakan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dalam hal ini Masjfuk Zuhdi menjelaskan:

Hasil zakat dapat digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan modal berupa modal usaha/kerja kepada fakir miskin yang mempunyai ketrampilan tertentu dan

mau berusaha/bekerja keras, agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu mandiri.

Zakat yang dikelola dengan sistem ini idealnya bisa berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat, sebab bagi orang-orang yang lemah bisa memanfaatkan dana zakat tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi semata, melainkan juga bisa digunakan untuk keperluan produksi sehingga bisa mengurangi (menghilangkan) ketergantungan pada orang lain.

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dalam hal ini, ada banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menunjukkan dan sebagai dasar kewajiban menunaikan zakat, di antaranya surat al-Baqarah ayat 43, 267, surat al-An'am ayat 14, dan surat al-Taubah ayat 103.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, berdasar pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis itulah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Syaitibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah.

Dimana dengan pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititik beratkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

Menurut Al-Syaitibi, bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan Al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Pandangan Al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan hamba dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan. Sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (taklif ma la yutaq).

Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemashlahatan, tak satupun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.

Dalam pandangan Jasser Auda juga dijelaskan terhadap pandangan *maqasidh al-syari'ah* dalam penyaluran zakat produktif guna membantu meningkatkan pendapatan mustahik, pada penelitian ini berfokus pada pemeliharaan harta. Yang dimana dalam teori Jasser Auda upaya yang dapat dilakukan dalam memelihara salah satunya dengan membuka usaha

atau menjadi modal dalam mengelola usaha para mustahik baik yang sudah ada maupun belum ada. Dengan tujuan harta tersebut dapat bertambah dan tidak terjadi penurunan.

4.2 Pembahasan

Efektivitas penyaluran zakat produktif merupakan sebuah cara dalam melakukan penyaluran dana zakat, dalam sasarannya ditujukan kepada mustahik yang membutuhkan dan dapat meningkatkan dana zakat yang diterimanya untuk, dijadikan sebuah modal dalam membuka usaha ataupun menggunakan dana zakat tersebut kearah yang bisa saja mendapatkan keuntungan. Sehingga, dana zakat yang diterima oleh mustahik tidak habis secara percuma namun dananya kemudian dikelola kearah yang lebih produktif sehingga mencapai tujuan dari efektivitas itu sendiri terkait dengan penyaluran dana zakat tersebut. Tingkat pencapaian dari tujuan penyaluran atau distribusi sebuah zakat yang disalurkan tersebut yaitu, agar penerimanya (mustahik) mengelola dana zakat yang diterimanya menjadi produktif (dapat terus berkembang dan menghasilkan keuntungan).

Tingkat pencapaian tujuan dari kadar efektivitas suatu sistem penyaluran adalah hukum islam yang dinilai berdasarkan pada tingkat pencapaian maqasidh syariahnya atau sejauh mana tingkat pemecahan terhadap suatu masalah tertentu apakah hal tersebut lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Syariat yang diturunkan oleh allah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Salah satunya Maqasidh Syariah yang berarti bahwa tujuan Allah

dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut pandangan imam Al-Syaitibi terbagi 3 tingkatan yaitu:

1. Kebutuhan al-Dharuriyat (primer)

Dharuriyat (kebutuhan pokok) adalah adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.(Muhammad Zaki, 2015).

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara kehormatan dan keturunan, memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan (Satria Efendi, Ushul Fiqh.... h.234).

- a. Perlindungan terhadap Agama

Hak-hak manusia yang paling nyata, dan yang selalu ditegaskan oleh nash-nash dalam syariat Islam adalah hak yang berhubungan dengan pribadi dan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dari segi konstruktif, Islam menetapkan hakhak sosial seseorang yang ditanggung oleh pemerintah, yang berkewajiban untuk memperhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan yang terhormat dan layak baginya.

Di dalam Alquran juga banyak disebutkan ayat-ayat yang mengenai berbagai macam hukum, seperti hukum sedekah dan

membagi ghanimah kepada yang berhak, demi menjaga urusan perekonomian orang-orang yang membutuhkan (Ahmad , (Jakarta: Amzah, 2013), h.16).

Allah SWT berfirman,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ مِّنَ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubat(9): 60)

b. Perlindungan terhadap Jiwa

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah.

﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨ ﴾

(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Naml (27) : 88)

Ayat di atas menjelaskan bagaimana hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu ia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh) nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang ia kehendaki.

Selanjutnya tindakan penganiayaan terhadap jiwa yang dilakukan dengan cara membunuhnya merupakan perbuatan keji dan keluar dari ajaran serta hukum Islam. Perbuatan itu dipandang menodai sesuatu yang dimuliakan dan dilindungi oleh Allah, serta mencabut ikatan ketaatan (berperang teguh pada tali agama Allah) dan penghambaan kepada Tuhan semesta alam, termasuk merupakan tindakan yang menyalahi aturan terhadap hak-hak seluruh masyarakat.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۗ﴾

Dan sesungguhnya kami muliakan anak cucu adam, dan angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yng kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

(QS. Al-Isra" (17): 70)

c. Perlindungan terhadap Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan,

dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Nikmat dalam diri manusia ini membukakannya cakrawala kehidupan. Dia bisa menapaki penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya, serta menunggang udara. Dia beralih dari perjalanan hidupnya; memiliki memperbaiki stratanya; berjalan di belakang segala

sesuatu yang baru; menjalin kehidupan materi dan spiritualnya; menyambung penemuan dan inovasinya di medan politik, militer, dan sosial; mengalahkan semua problematika yang merintang aktivitasnya, dan menghalangi dirinya dengan realisasi semua yang menjadi targetnya (Ahmad , (Jakarta: Amzah, 2013), h.35).

Islam seringkali mengingatkan tentang nilai dan bagaimana perwujudan daripada kemuliaan orang-orang yang menggunakan akalnya, menyanjung orang-orang yang memiliki kemampuan dalam memeperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, makhluk yang mulia, dan keserasiannya yang mana akan merujuk kepada pemikirannya tentang bagaimana Allah SWT memberikan segala nikmat yang Allah berikan. Umar bin Khatab berkata,

“Asal (dasar/fondasi) seseorang adalah amalnya, dan kebaikan agamanya adalah kehormatan akalnyanya.”

Maka manusia mengoprasikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan yang bermanfaat, serta

yang baik dan buruk. Dari sinilah Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka.

Akal di ibaratkan seperti ikatan dengannya dapat mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan mengerjakan kemungkarannya. Mengapa di ibaratkan seperti ikatan? Karena akal pun jika tidak di jaga dapat menyerang balik pemiliknya yang seharusnya ia dapat mengontrol hawa nafsu justru malah tidak membiarkannya.

d. Perlindungan terhadap Kehormatan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka, perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, mematamatai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan

ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.

Pada awal masa Islam, sanksi bagi wanita yang berzina adalah dengan dikurung di rumah keluarganya sampai mati. Sedangkan sanksi bagi laki-laki berzina adalah dengan disiksa (ta'zir atau dipukul). Apabila setelah itu dia bertaubat dan memperbaiki amalnya, maka dia dilepaskan dari hukuman tersebut (Ahmad , (Jakarta: Amzah, 2013), h.42).

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُحْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ
اللَّهُ

لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ ١٥ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا
فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang sanksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah member persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa (4) :15-16)

Setelah itu turun ayat dalam Surah al-Nur yang menghapus hukum dari dua ayat inilah yang menjadi hukum sanksi bagi orang yang berzina, yakni dengan pencambukan dan pengasingan ghairu muhsan (bagi pelaku yang belum menikah), dan dengan hukum raja bagi yang muhsan, yakni laki-laki yang baligh dan berakal, yang berhubungan seksual melalui qubul (dubur) seorang wanita sedang dia memiliki pernikahan yang sah, meskipun perbuatan ini dilakukan hanya sekali.

Islam sangat mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-mata, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang berkenaan dengan pelecehan kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik.

e. Memelihara Harta

Di dalam ajaran Islam harta dan benda termasuk kedalam kepemilikan seorang mukmin yang apabila mukmin tersebut hartanya di rampas maka berhak bagi dia untuk merebut harta tersebut, bahkan ada dalam salah satu riwayat ketika kita membela diri pada saat harta kita di rampas maka kita mati dalam keadaan berjihad.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta.

Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hal Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut:

Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindakan pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau monopoli.

Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (QS. Az-Zariyat (51): 19)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah (2): 195)

Di dalam Islam harta dan benda termasuk ke dalam kepemilikan seorang mukmin yang apabila mukmin tersebut hartanya dirampas akan berhak bagi dia untuk merebut harta tersebut, bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan seseorang yang mati membela diri ketika harta kita di rampas, maka ia mati dalam keadaan berjihad. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memakan atau merampas harta orang lain tersebut.

2. Kebutuhan Hajiyat (sekunder)

Yaitu suatu kebetulan dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini (Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, h.30).

3. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan ahlak (Effendi, h.236).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 15 November-31 Desember 2023, Efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Desa Ranombupulu sedikit demi sedikit telah meningkat, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan mustahik. Hal tersebut tidaklah terlepas dari peran serta Amil Zakat dalam mensukseskan penyaluran zakat kepada para mustahik yang memang betul-betul membutuhkan. Adapun efektifitas penyaluran zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik Di Desa Ranombupulu yaitu dapat dilihat melalui:

pertama, sasaran pemanfaatan dana zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat dalam melakukan penyaluran kepada mustahik adalah dengan melihat mustahik mana yang memang benar-benar membutuhkan bantuan dana tersebut dan dapat mengelola uang dana tersebut kearah yang lebih positif, salah satunya dengan membuka usaha kecil-kecilan agar dapat memenuhi kehidupannya sehari-hari bahkan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup seharinya. Sehingga dapat tercapai tujuan dari penyaluran dana tersebut menjadi produktif dan mustahik yang dapat mengelola dana zakat tersebut dengan baik diharapkan dapat menjadi muzakki bagi mustahik yang lainnya.

Selanjutnya yang *kedua* yaitu, proses penyaluran dana zakat yaitu dilakukan secara efektif dan efisien agar para mustahik yang akan diberikan dana zakat tersebut tepat sasaran dan harus memiliki kriteria yang sesuai salah satunya membutuhkan, dipercaya mampu mengelola dana zakat tersebut menjadi produktif. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar penyaluran dana

zakat tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk diberikan. Sehingga hasil yang diperoleh juga sesuai harapan yaitu membantu meningkatkan pendapatan mustahiknya.

Kemudian untuk melengkapi kedua kriteria tersebut maka ukuran efektifitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik yang *ketiga* adalah Tujuan dan Hasil Dari Pemberian Dana Zakat. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang bekerja. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian dari hasil dana zakat dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok. *Keempat* sosialisasi dan pemantauan pemanfaatan dana zakat. Sosialisasi merupakan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi dan melakukan monitoring pada program yang telah dilaksanakan.

Hasil dari pemberian dana zakat dapat dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu: peningkatan minimal dan juga peningkatan maksimal, Peningkatan minimal ini ialah dengan melihat peningkatan dari pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat yang disalurkan, apabila mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan dana zakat yang dimanfaatkan menjadi usaha produktif, maka ia telah mencapai peningkatan minimal.

Sedangkan Peningkatan maksimal ialah dengan melihat peningkatan dari pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat yang disalurkan, apabila para *mustahiq* meningkat dan merasa sangat terbantu dalam memenuhi

kebutuhan sehari-harinya yaitu, dapat dimanfaatkan untuk membeli peralatan dan perlengkapan usaha dan kebutuhan lainnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja.